

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kantor urusan Agama (KUA) Kabupaten kota, kota Kediri dalam mewujudkan keluarga sakinah tentunya ada beberapa kendala yang terjadi dimasyarakat. maka dari itu penulis sebagai peneliti telah melakukan observasi dan wawancara pada kepala kantor urusan agama (KUA) antara lain dari kendala mewujudkan keluarga sakinah pada perkawinan dibawah umur adalah tidak ada program khusus yang memantau dan terjun langsung kemasyarakat untuk memastikan apakah setelah melangsungkan pernikahan dibawah umur sudah dikatakan sakinah atau belum. mengingat sesuatu yang belum waktunya akan berujung tidak baik. Disisi lain jika dipaksa untuk terjun langsung kemasyarakat, pihak staf (KUA) kekurangan sumber daya manusia (SDM). “Kantor urusan agama itu hanya melayani jadi yang butuh itu masyarakat” tutur salah satu pegawai kantor urusan agama (KUA) kecamatan kota kota kediri. Maka dengan kendala-kendala yang ada peneliti ingin mengungkap strategi (KUA) Kecamatan kota, kota Kediri apakah ada tindakan lanjutan lain dalam menangani kasus tersebut agar makna perkawinan yang sakinah sebagai tujuan utama pernikahan terwujud yang juga menjadi cita-cita dari bangsa yang hidup damai dan sejahtera. Begitupula Untuk mewujudkan keluarga sakinah, peneliti telah melakukan pengecekan data ditempat penelitian dengan melihat jumlah kasus perkawinan dibawah umur yang terjadi di Kantor urusan agama (KUA) kecamatan kota, kota kediri. Perkawinwn merupakan suatu ikatan perjanjian antara laki-laki dan perempuan dengan rukun dan syarat adanya ijab kabul, dua saksi, mahar dan wali nikah. Menikah merupakan perintah

agama dan rasul yang patut untuk dipatuhi dan diteladani, karena sangat banyak hikmah dan manfaat yang dapat dipetik dari sebuah pernikahan.²

Manusia diciptakan Allah berpasang-pasangan untuk saling mengenal satu dengan lainnya, saling menyayangi, memberi dan menerima untuk mencapai tujuan ketentraman dalam berkehidupan, untuk mencapai itu semua maka perlu sebuah ikatan yang disebut perkawinan, karena dalam perkawinan dibangunlah sebuah kelompok kecil yang mewujudkan persatuan dalam menciptakan kedamaian dalam berkehidupan di dunia dengan sempurna.

Apabila perkawinan dibangun atas dasar mengikuti perintah agama dan mengikuti sunnah Rasul, maka tujuan sakinah akan tercapai bahkan sakinah tersebut bermula dari keluarga akan memberikan sumbangsih besar dalam kehidupan bernegara. Untuk memenuhi hajat besar tersebut, setidaknya dapat tercapai dengan keseriusan dalam berumah tangga.

Namun dalam praktiknya masih banyak faktor-faktor yang menghambat akan tercapainya sakinah dalam berkeluarga, salah satunya faktor Usia yang menjadikan kurangnya keseriusan dalam menjalankan kehidupan berkeluarga, untuk mendapatkan sebuah kematangan dan keseriusan dalam membangun rumah tangga pemerintah mengatur aturan berkeluarga dengan batasan umur sesuai dengan UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang tertera pada Pasal 7: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Persoalan tersebut sebagai solusi untuk masyarakat, sangat pentingnya usia sebagai pertimbangan

² Juwariyah, *Hadis Tarbawi*, (Yogyakarta: TERAS, 2010), 129.

batasan minimalnya *Ihtilam* (Keluar Sperma) bagi laki-laki dan perempuan ataupun haid bagi perempuan yang berumur 9 tahun.³

Melihat akan kajian tersebut, untuk mencapai tujuan yang dikehendaki dalam mewujudkan keluarga sakinah maka pemerintah mengambil kebijakan sesuai dengan UU nomor 16 Tahun 2019 maka batas usia pernikahan laki-laki dan perempuan adalah umur 19 Tahun, lantas bagaimanakah jika ada calon mempelai yang menghendaki Nikah dibawah umur, pemerintah memberikan solusi pada pasal 7 ayat 2 kelanjutan dari ayat 1 bahwa : Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan Alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup Dengan solusi pada Pasal 7 UU nomor 16 Tahun 2019 pemerintah memberikan wewenang diperbolehkannya menikah pada usia dibawah umur 19 tahun dengan adanya surat dispensasi dari pengadilan, namun dengan melihat latar belakang yang bervariasi misal nikah dibawah umur karena adat, hamil diluar nikah maka hal ini menjadikan problem untuk mewujudkan keluarga sakinah.

Dengan itu pemerintah sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PMA RI) Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 3 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan sepuluh tugas dan fungsi KUA antara lain sebagai berikut : Pelayanan bimbingan keluarga sakinah. Dengan peraturan tersebut, untuk mewujudkan UU Nomor 1 tahun 1974 terkait tujuan perkawinan maka tidak lepas akan peran Penyuluh di KUA kabupaten kota, kota Kediri untuk mewujudkan

³ Syekh Sumeir Al-Hadromi, *Kasyfatus-Saja*, haromain 2001.hal.10

keluarga yang sakinah bagi mempelai dibawah umur. Karena adanya peran tersebut setidaknya ada strategi khusus untuk mewujudkan hajat besar pemerintah agar dapat tercapai, karena dengan wujudnya keluarga sakinah secara tidak langsung juga mewujudkan sakinah dalam bernegara yang dengan tegas bahwa menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah harga mati. Maka apa yang menjadi tanggung jawab bersama yang sudah menjadi aturan baku pemerintah hendaknya dijalankan, seperti peran Penyuluh di KUA sangatlah penting jika terjadi sebuah problem sesuai yang telah diuraikan maka solusi yang paling tepat pertama adalah peran Penyuluh KUA untuk menciptakan hubungan keluarga sakinah. Sebagaimana qoidah ulama yang dapat dijadikan solusi adalah :

لحظة صلب ب طو مة تي عر اى عم مال افر⁴

Artinya : Kebijakan Seorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan kemaslahatan.

Dengan melihat kemaslahatannya maka solusi yang ditawarkan pada undang-undang dapat tercapai dengan kerjasama yang harmonis pada Penyuluh di KUA dan calon mempelai yang bersangkutan. Dengan cara-cara yang tepat sesuai keadaan daerah masing-masing.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka selanjutnya penulis perlu menyusun fokus penelitian yang terkait dengan penelitian tersebut. Adapun pertanyaan penelitian ini antara lain:

⁴ Mabadi Ushul Fikih, (Kediri: LBM Lirboyo), h. 34.

1. Bagaimana Strategi yang dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan kota, kota kediri dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, mawadah, warahmah dalam perkawinan di bawah Umur ?
2. Bagaimana Kendala Mewujudkan Keluarga Sakinah, mawadah, warahmah dalam perkawinan di bawah Umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan kota kota kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan kota, kota Kediri dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, mawadah, warahmah dalam perkawinan di bawah Umur.
2. Untuk mengetahui Kendala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan kota, kota Kediri Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah, mawadah, warahmah dalam perkawinan di bawah Umur.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, baik dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri sendiri , para pelaku perkawinan, maupun peneliti sendiri dan terlebih untuk khalayak umum diantara lain:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan dalam kajian agama, baik dalam kantor urusan agama (KUA) maupun interaksi pemerintah dan masyarakat dalam bidang pembangunan mental spiritual.

2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para peneliti berikutnya yang akan meneliti tentang peran kantor urusan agama (KUA) dilingkungan kemenag, serta dapat memberikan wawasan kepada orang yang berhubungan langsung. Penelitian ini juga dapat memperkaya wawasan ilmu pengetahuan dunia islam yang bersinggungan langsung dengan strategi dakwah di masyarakat. Manfaat praktis lainnya adalah menjadi bahan pertimbangan bagi kemenag dalam meningkatkan kualitas kerja dan pelayanan di masyarakat.

E. Definisi Operasional

Agar dapat memiliki pemahaman yang sama dengan penulis yang akan membaca proposal skripsi penulis yang berjudul “Strategi kantor urusan agama (KUA) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Perkawinan Dibawah Umur (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan kota Kota Kediri)”, maka penulis akan menjelaskan maksud judul tersebut dibawah ini yaitu:

1. Kantor urusan agama (KUA)

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di kabupaten dan kotamadya di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. KUA memberikan pelayanan pada masyarakat terkait dengan bidang keagamaan seperti pernikahan, perceraian, bimbingan keagamaan, ibadah haji, umrah dan hal lainnya yang berkaitan dengan hal-hal keagamaan pada umumnya. Pembinaan keluarga sakinah merupakan usaha berwujud rangkaian tindakan yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, secara teratur dan terarah dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah.

2. Perkawinan dibawah umur

Perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan pada Usia dibawah batas minimal usia perkawinan. Dalam KUHP (Kitab Undang undang Hukum Perdata) batas usia diatur dalam pasal 29 yang menentukan usia orang yang akan melangsungkan pernikahan bagi laki-laki adalah 18 tahun dan bagi perempuan adalah 15 tahun. Sedangkan sebelum diubah dalam UU. Nomor 16 Tahun 2019, yaitu UU. Nomor 1 Tahun 1974, batas usia orang yang akan melangsungkan pernikahan bagi laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan 16 tahun, akan tetapi setelah adanya perubahan dalam UU. No. 16 Tahun 2019 usia minimal laki-laki dan perempuan hendak menikah adalah disamakan menjadi 19 tahun.

F. Penelitian Terdahulu

1. Riana Maruti, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2008 M, Judul "*Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah*". Hasil dari penelitian menyatakan bahwa pengaruh perkawinan dibawah umur tidak mutlak pengaruhnya terhadap pembentukan keluarga sakinah, akan tetapi alangkah baiknya dapat diminimalisir untuk mencegah banyaknya perceraian dan dampak negatif perkawinan dibawah umur.⁵
2. Ainur Rofiqoh, Fakultas Syari'ah, IAIN Ponorogo, tahun 2017 M. Judul "*Dampak Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)*" Hasil dari penelitian antara lain menemukan faktor penyebab terjadinya pernikahan

⁵ Riana Maruti , *Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah 2008

di bawah umur adalah keinginan sendiri dan hamil diluar nikah, dampak dari pernikahan dibawah umur antara lain kurangnya kemandirian, membebani orang tua serta kasus perceraian.

3. Rizki Setiawan, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Raden Intan Lampung, tahun 2019 M. Judul "Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah dikalangan TNI ditinjau dari Hukum Islam" Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dikalangan TNI untuk mewujudkan keluarga sakinah dengan cara yang berbeda-beda antara lain menjaga komunikasi yang baik. Melihat hasil dari penelitian terdahulu penulis menarik kesimpulan bahwa peneliti pertama dan kedua khusus pada mewujudkan keluarga sakinah perkawinan dibawah umur, yakni dengan fokus penelitian faktor penyebab, cara meminimalisir bagaimana tidak terjadi pernikahan dibawah umur sedangkan peneliti yang ketiga mewujudkan keluarga sakinah khusus pada keluarga TNI serta peneliti keempat lebih condong pada pemikiran keluarga sakinah menurut Muhammad Quraish Shihab dan peneliti yang kelima keluarga sakinah khusus pada disabel, sedangkan peneliti/ penulis menginginkan sebuah penelitian yang berbeda yakni lebih membidik pada bertugas KUA yang mempunyai wewenang langsung dalam mewujudkan keluarga sakinah, yang mengkrucut pada pembahasan peran apa yang dilakukan dan bagaimana strategi yang dilakukan untuk menyikapi permasalahan perkawinan dibawah umur agar terwujud keluarga sakinah, mawadah, warahmah sesuai dengan cita-cita bangsa.

G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penelitian ini menjadi terarah, sistematis, dan saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya maka peneliti menggambarkan susunannya dalam sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan

dalam penelitian ini adalah terdiri dari lima bab sebagai berikut: Bab I, pendahuluan yang membahas tentang : Konteks Penelitian, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional, Penelitian Terdahulu, Sistematika Penelitian :

Bab II, Meliputi Kajian Pustaka, antara lain : peran kantor urusan agama (KUA), Keluarga Sakinah, Perkawinan dibawah Umur

Bab III, Meliputi : Jenis dan Pendekatan Peneliti, Kehadiran Peneliti, Lokasi Penelitian,

Sumber Data, Prosedur Pengumpulan Data, Teknis Analisis Data, Pengecekan Keabsahan

Data, Tahap-Tahap Penelitian

Bab IV, Meliputi : Setting Penelitian, Paparan Data dan Temuan Penelitian, Pembahasan

dan Analisis Data

Bab V, Meliputi : Kesimpulan, Saran-Saran

